

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam pembahasan ini, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perspektif filsafat hukum Islam bantuan hukum dalam pasal 56 KUHAP termasuk hak dan kewajiban yang patut dilaksanakan dalam rangka mencapai hukum yang benar dan adil, dimana hak bagi penerima bantuan hukum dan kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan menangani perkara dalam hal ini hakim, polisi dan jaksa.
2. Dalam pelaksanaan bantuan hukum Cuma-Cuma di Pengadilan Negeri Kendal, pengadilan telah melaksanakan kewajibannya sesuai pasal 56 KUHAP pada Perkara Pidana Nomor: 29/Pid.Sus/2012/PN.Kdl tentang pencurian dengan terdakwa IZRA DHEWA AQSATHURRIZQY bin DWI NIKMATIKA ROMA. Pengadilan Negeri Kendal telah berpartisipasi menegakkan keadilan sesuai tujuan syari'at Islam. Bantuan hukum boleh diberikan kepada terdakwa oleh penasehat hukum sebagai fungsinya untuk membantu hakim dalam usahanya menyelesaikan suatu perkara pidana untuk menemukan kebenaran meterial.

B. SARAN-SARAN

Keadilan bagi masyarakat banyak sangatlah berguna dan bermanfaat demi tegaknya suatu keadilan. Keadilan membawa pada ketentraman. Maka hakim sebagai penegak hukum haruslah bertindak adil selayaknya hakim dalam hukum Islam dalam menyampikan amanah Allah pada yang berhak menerimanya tanpa membedakan status sosial. Sebagai Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka penegak hukum yang sebagian besar beragama Islam juga harus memiliki nalar hukum yang Islami yang tidak lepas dari ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah. Tatanan hukum Islam memang bukan sebagai dasar dalam menyelenggarakan penegakan hukum di Indonesia, namun alangkah baiknya bila dalam pelaksanaannya tidak meninggalkan aturan hukum Islam sebagai studi banding dalam pelaksanaan hukum di Indonesia.

C. PENUTUP

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dan tentunya tidak ada kebenaran kecuali dari petunjuk-Nya dan hanya Allah-lah segala kebenaran yang hakiki. Serta dengan terselesaikannya karya ilmiah ini juga tidak lepas dari kehendaknya. Shalawat dan salam penulis juga haturkan pada Rosulullah Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan sejati yang tercover dalam as-sunnahnya melalui perbuatan, ucapan dan tindakan beliau.

Meskipun penulis telah semaksimal mungkin mecurahkan buah pikiran dalam bentuk skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini dan tentunya

tidak lepas dari keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, sebab tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Oleh karena itu kritik dan saran konstruktif penulis nantikan dalam rangka perbaikan penulisan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, permohonan maaf penulis sampaikan kepada banyak pihak. Dan akhirnya penulis hanya bisa berharap mudah-mudahan penulisan ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Untuk bisa mendiskusikan kembali mengambil nilai positif dan menghilangkan yang negatifnya. *Amin Ya Rabbal 'Alamin*